

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA
KOLAM IKAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN HASIL PANEN
(Studi Kasus Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH :

AMALIA ANGGRAINI

12120224807

PROGRAM STUDI S1 HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA KOLAM IKAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN HASIL PANEN” yang ditulis oleh:

Nama : Amalia Anggraini
NIM : 12120224807
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 April 2025

Pembimbing II,

Madona Khairunnisa, M.E.Sy
NIP. 198609182023212044

Pembimbing I,

Dr. H. Suhayib, M.Ag.
NIP. 196312311992031037

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MNYEWA KOLAM IKAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN HASIL PANEN** yang ditulis oleh:

Nama* : Amalia Anggraini
 NIM : 12120224807
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Juni 2025
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : R. Praktek Peradilan Semu LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Mutasir, S.H.I., M.Sy

Penguji I

Drs. H. Zainal Arifin, MA

Penguji II

H. Syamsudin Muir, Lc., MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP: 19741006 20051 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Scripta milk UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amalia Anggraini
 NIM : 12120224807
 Tempat/ Tgl. Lahir : Naga Beralih, 03 Maret 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA KOLAM IKAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN HASIL PANEN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 April 2025

Yang membuat pernyataan



AMALIA ANGGRAINI

NIM : 12120224807

● pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Amalia Anggraini, 2025: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kolam Ikan Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik sewa-menyewa kolam ikan di Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara, yang menggunakan sistem pembayaran di akhir masa sewa berdasarkan hasil panen. Akad dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, hanya berdasarkan kepercayaan antara pemilik dan penyewa. Hal ini menimbulkan potensi ketidakjelasan hukum, terutama jika terjadi gagal panen atau kerusakan kolam.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan akad sewa-menyewa dengan sistem pembayaran hasil panen serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk praktik sewa-menyewa yang berlaku di masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan informan terdiri dari 5 pemilik dan 5 penyewa kolam. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dilakukan secara lisan tanpa kejelasan pembagian risiko, sehingga sering menimbulkan perselisihan jika hasil panen tidak sesuai harapan. Dalam tinjauan fiqh muamalah, praktik ini belum sesuai secara sempurna karena akad tidak memenuhi asas kejelasan dan keadilan, serta berpotensi mengandung unsur *gharar* akibat ketidakpastian dalam sistem pembayaran dan tanggung jawab.

Kata Kunci: *Fqih Muamalah, Ijarah, Kolam Ikan, Pembayaran Hasil Panen.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: fa inna ma’al- ‘usri yusra, inna ma’al-usri yusra”

(QS. Al-Insyirah 94: 5-6)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra-Hindia)



PERSEMBAHAN

Dengan ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya lah saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk.

Orang tua saya tercinta Bapak M. Ramli dan Ibu Nurhasanah, ucapan terimakasih yang tak terhingga yang telah merawat, mendidik, membesarkan, serta memfasilitasi saya sejak saya kecil hingga saat ini. Mereka adalah hal yang paling berharga yang saya miliki, dan mereka adalah salah satu alasan saya untuk sekolah setinggi-tinggi dan mencapai kesuksesan. Serta adik-adik saya yang selalu menghibur apabila saya terlihat sedang murung. Doakan semoga ilmu yang saya dapatkan semasa kuliah ini menjadi berkah dan berguna bagi diri saya sendiri dan orang banyak, menjadi insan yang bahagia, sukses, dan selalu mengingat Allah SWT dimanapun saya berada.

Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Madona Khairunnisa, M.E.Sy, selaku pembimbing II, Ananda mengucapkan terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing Ananda demi penyelesaian skripsi ini dengan baik. Inilah karya yang bisa Ananda persembahkan untuk Bapak dan Ibu sebagai tanda terimakasih, semoga Allah SWT melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia dan akhirat, dan membalas kebaikan yang Bapak dan Ibu berikan kepada saya. Dan juga ucapan terimakasih kepada seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas ilmu dan waktunya selama Ananda menuntut ilmu di bangku perkuliahan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ucapan rasa syukur Alhamdulillah atas nikmat dan rahmat dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA KOLAM IKAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN HASIL PANEN”**. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jurang kegelapan menuju era globalisasi yang terang benderang seperti saat ini atau keilmuan dari beliau yang banyak memberikan manfaat bagi umat manusia.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengetahui bahwa ada beberapa kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya dan upaya, maka penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yakni Ayahanda M. Ramli, Ibunda Nurhasanah terimakasih atas usaha, tetesan keringat dan do'a yang selalu menyertai setiap langkah penulis, terimakasih karena selalu mengajarkan arti kata bersyukur atas segala hal yang sudah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tuhan berikan. Skripsi ini ditulis penuh dengan tetesan air mata, penuh dengan rintangan dan penuh dengan keterbatasan, tetapi hal tersebut yang menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Serta Adik- adik saya Alva Fiandri Ikhsan, Silvina Rizatunnita dan Khairunnisa, yang selalu memberi support dan menguatkan penulis selama perkuliahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi do'a dan motivasi.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti, MS., SE., M.Si, AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Suhayib, M. Ag selaku Pembimbing I bagian Materi dan Ibu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Madona Khairunnisa, M.E.Sy, selaku pembimbing II bagian Metodologi Penelitian yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Kamiruddin, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Para narasumber atau pewawancara, baik pemilik kolam maupun penyewa kolam ikan, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan informasi dan data yang sangat berharga dalam penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
10. Terimah kasih kepada sepupuku Intan Monica Putri, Syelvani kaira rosi atas segala bantuan yang telah diberikan, mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Terimah kasih untuk sahabatku sejak kecil Dzikra, Rista, Krisna telah setia mendengarkan setiap cerita dan keluh kesahku selama proses penyusunan skripsi ini, kehadiranmu sungguh berarti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12. Terimah kasih untuk keponakanku Fitria Rezkia sekaligus teman sejak kecil, teman sebangku, hingga menjadi teman serumah selama masa perkuliahan.

Semoga persaudaraan ini selalu Allah jaga hingga akhir hayat.

13. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan. Adhita Dwi Utami, Amanda Fatimah Azuwardi, Angelica Dora Juwita, Anggreani Muliadi, Gina Muliana, Novia Inda Sari Simamora, dan Savira Armadani. Kalian bukan hanya teman belajar, tapi juga tempat berbagi tawa, lelah, dan semangat. Dukungan, kebersamaan, dan kenangan yang kita bangun bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini.

Semoga persahabatan ini tetap terjalin hingga masa depan.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalas kebaikan mereka kepada penulis jauh lebih baik dari yang penulis terima. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan menambah wawasan bagi banyak orang. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 28 April 2025

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Kerangka Teoritis	8
B. Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Sumber Data	33
E. Informan Penelitian	34
F. Metode Pengumpulan Data	35
G. Metode Analisa Data	37
H. Metode Penulisan	37
I. Gambaran Umum Desa Sawah.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pelaksanaan Akad Sewa-Menyewa Kolam Ikan Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara	42



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sewa-Menyewa Kolam Ikan Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.....	59
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
--	-----------

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang perlu hidup berdampingan dengan orang lain dalam masyarakat untuk bertahan hidup. Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri; mereka saling membutuhkan dan harus hidup bermasyarakat sambil saling mempengaruhi. Manusia saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini perbuatan dan hubungan seseorang terhadap orang lain disebut dengan muamalah. Oleh karena itu, individu dalam masyarakat harus menumbuhkan sikap saling membantu dan mendukung.¹ Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Q.S.al-Maidah (5): 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya :“Tolong Menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan aniaya.”

Al-qur'an di atas sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi atas sanad dari Anas berkata bahwa: "Orang yang menunjukkan kepada kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya."²

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama RI, *al-Kaffah al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi: T Dua Sukses Mandiri, 2012), cet. ke- 1, h. 107

² Ibnu Hajar-Asqalani, 2016, *Bulugh AL-Maram, Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah*, hal, 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai ayat tersebut di atas maka Al-Qurtubi berkesimpulan bahwa: "Ayat (Al-Maidah ayat 21 tersebut menunjukkan perintah kepada seluruh makhluk untuk melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan yaitu balu-membahu satu sama lain dan saling mendorong dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan mencegah diri dari perbuatan yang dilarangnya.

Dalam pembahasan fiqh, akad yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kepentingan, serta tujuan antar pihak. Akad atau perjanjian tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusi. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Melalui akad manusia melakukan interaksi antar sesama. Hal tersebut disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.³

Salah satu akad dalam fiqh muamalah adalah sewa menyewa, atau dalam Islam dikenal dengan ijarah. Sewa-menyewa atau ijarah adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Jadi dalam hal ini bendanya tidak boleh kurang sama sekali. Jadi dengan kata lain, akad sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, seperti kendaraan, rumah, tanah, maupun manfaat tenaga serta pikiran orang dalam bentuk pekerjaan tertentu.⁴

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), cet. ke-1, h. 205

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), cet. ke-1, h. 233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perjanjian sewa-menyewa disebut kontrak sewa dalam hukum Islam dan merupakan kontrak penting dalam kehidupan. Kontrak sewa sendiri merupakan suatu transaksi yang sering dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menyewa barang, pekerjaan, atau usaha di bidang jasa. Syariat Islam mengatur kaidah pokok dalam terlaksananya hubungan kerja yang baik, saling membantu dan saling menguntungkan tanpa menimbulkan kerugian bagi satu pihak terhadap pihak yang lain. Oleh karena itu, suatu sewa harus didasarkan pada asas kesepakatan bersama antara kedua pihak yang melakukan transaksi. Dalam hal ini unsur pemaksaan dan penipuan tidak bisa diterima karena akan merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, terdapat kondisi hukum dan keharmonisan dalam persewaan. Rukun sewa dan sewa adalah orang yang mengadakan akad sewa, Ijab dan Kabul, upah, dan harta sewa.⁵

Perjanjian sewa-menyewa diatur di dalam bab VII Buku III KUH Perdata yang berjudul “Tentang Sewa- Menyewa” yang meliputi pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Perjanjian sewa- menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.”⁶

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet ke-1, h. 231.

⁶ R. Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004),), cet ke-1, h. 381



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kolam adalah suatu tempat yang dibuat untuk menyimpan sejumlah air yang dapat digunakan untuk memelihara ikan dan hewan air lainnya. Menurut pengertian teknis kolam adalah suatu badan air buatan yang mempunyai luas terbatas dan sengaja dibuat oleh manusia agar mudah dikelola dalam hal pengelolaan air, jenis hewan budidaya, dan tujuan produksinya.⁷

Namun dalam perspektif Fiqh Muamalah, praktik sewa melalui sistem pembayaran hasil bumi memerlukan penelitian lebih lanjut. Fiqh Muamalah yang mengatur seluruh aspek transaksi ekonomi Islam memberikan pedoman agar seluruh praktik Muamalah mengikuti prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari *gharar* (ketidakpastian). Pertanyaan kemudian muncul sejauh mana praktik sewa tambak dengan sistem bayar hasil panen ini sesuai dengan prinsip Fiqh Muamalah.⁸

Praktik ini berpotensi dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan terkait jumlah hasil panen yang harus diberikan oleh penyewa dan risiko hasil panen yang tidak mencapai target karena faktor-faktor di luar kendali manusia, seperti kondisi cuaca atau serangan hama. Ketidakpastian ini dikhawatirkan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakadilan dan perselisihan antara pemilik kolam dan penyewa.⁹

⁷ Yafid Efendi, "Analisis Rancangan Bangun Kolam Ikan Sebagai Penyedia Sumber Air Untuk Ram Pump" Jurnal Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Tangerang, Vol. 5 No. (1), 2021, h. 1

⁸ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), cet. ke-1, h. 28

⁹ *Ibid.*, h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam praktik sewa-menyewa kolam ikan, sering ditemukan modal pembayaran hasil panen tanpa kejelasan akad, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Contoh kasus yang terjadi didesa Sawah Kecamatan Kampar Utara yaitu, Pak Ramli adalah pemilik beberapa kolam ikan yang ia sewakan kepada petani ikan didesanya. Suatu hari Pak Usman datang untuk menyewa salah satu kolam tersebut selama 1 tahun dengan sistem ijarah, harga sewa Rp.1.000.000 per tahun pembayaran diakhir masa sewa setelah panen. Kesepakatan tersebut tidak disertai dengan perjanjian tertulis maupun rincian lain, seperti pembagian risiko jika terjadi kegagalan panen.¹⁰

Namun, saat panen tiba, Pak Usman mengalami kegagalan panen karena serangan penyakit yang menyebabkan banyak ikan mati. Akibatnya, ia tidak memiliki cukup uang untuk membayar sewa kepada Pak Ramli. Sementara itu, Pak Ramli tetap meminta pembayaran penuh karena ia menyewakan kolam tanpa mempertimbangkan kondisi yang dialami Usman. Perselisihan pun terjadi, di mana Usman merasa dirugikan, sementara Pak Ramli merasa haknya sebagai pemilik kolam tidak terpenuhi. Hal ini menyebabkan perselisihan karena petani ikan merasa keberatan.¹¹

Oleh karena itu, penulis bermaksud ingin mengkaji lebih dalam apakah akad ini sesuai dengan prinsip fqih muamalah, terutama dalam hal kejelasan akad (akad *gharar*), dan persyaratan kesepakatan harus dituangkan secara tertulis untuk menghindari sengketa. Tujuan untuk mengkaji berdasarkan fakta yang terjadi diruang lingkup masyarakat khususnya bagi para petani yang

¹⁰ Ramli, Pemilik Kolam Ikan, *wawancara pribadi* , Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, 22 Desember 2024

¹¹ Usman, Penyewa Kolam Ikan, *wawancara pribadi*, Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, 22 Desember 2024

berada di desa sawah yang diangkat dalam sebuah penulisan dengan judul :
“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kolam Ikan Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini terhadap praktik sewa-menyewa kolam pada Wilayah di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad sewa-menyewa kolam ikan dengan sistem pembayaran hasil panen di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sewa-menyewa kolam ikan dengan sistem pembayaran hasil panen di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Untuk Mengetahui pelaksanaan akad sewa-menyewa kolam ikan dengan sistem pembayaran hasil panen yang terjadi didesa sawah kecamatan Kampar utara?

- b. Untuk Mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sewa-menyewa kolam ikan dengan sistem pembayaran hasil panen didesa sawah kecamatan kampar utara?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan mengenai pandangan islam tentang praktik hasil panen dalam pengelolaan sewa-menyewa kolam ikan dalam tinjauan hukum islam
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pandangan yang berharga kepada masyarakat mengenai ketentuan al-qur'an dan hadis tentang sewa-menyewa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara*-ya "*jiru*", yaitu upah yang di berikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.¹² Akad ijarah identik dengan akad jual beli, namun demikian dalam ijarah kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, *al-ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i.

Al-ijarah biasa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.¹³ Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan sebagainya.¹⁴

¹² Imam Mustofa. *Fqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), cet. ke-1 h. 101

¹³ Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) cet. ke-1 h. 153

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), cet. ke-2 h. 228

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara Terminologi, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fqih.

- a. Menurut Hanafiah :

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مِّنْ صُودَةٍ مِّنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“ Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.¹⁵

- b. Menurut Syafiiyah :

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَّبَاهَا قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”

- c. Menurut Malikiyah dan Hanabilah :

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَّبَاهَا مَدَّةٌ مَعْلُومَةٌ بِعَوَضٍ

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu yang tertentu dengan suatu imbalan”¹⁶

Jadi berdasarkan pengertian yang dipaparkan oleh beberapa ulama dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah sebuah imbalan yang diberikan kepada pekerja sebagai bentuk bayaran dari tenaga yang diberikannya. *Ijarah* juga dapat dikatakan sebagai proses menukarkan sesuatu baik itu berupa tenaga, atau ilmu dengan adanya imbalan.

Menurut Syafi’i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁷

¹⁵ Suhawardi K Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. ke-1, h 157

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ibid*, h. 229

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, alijarah syirkah mengemukakan, ijarah secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah ijarah berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya.¹⁸

Menurut Gufron A. Mas'adi dalam bukunya Fiqh muamalah kontekstual mengemukakan, ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.¹⁹

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.²⁰ Karena itu boleh di katakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press), cet. ke-1, h. 177

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, Al-ma'rif, (Bandung, 1995), cet. ke-1 h. 24

¹⁹ Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke- h. 181

²⁰ Rachmat Syafei. *Fqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-4 h. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong.²¹

Sementara itu, kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan *ijarah*: “*ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran*”.²² Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i* berpendapat *ijarah* berarti upah mengupah, Bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²³ Sedangkan M. Hasbi Ash Shiddieqy mengartikan *ijarah* ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.²⁴

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *ijarah* adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.²⁵

Adapun Menurut Adiwarmanto A. Karim *ijarah* merupakan hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu,

²¹ Helmi Karim, *Fqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), cet. ke-1 h.30

²² *Ibid*, h. 102

²³ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), cet. ke-1, h. 139.

²⁴ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki, Putra, 1997), cet. ke- 1, h. 428.

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika), cet. ke-1 h. 151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.²⁶

2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (Ijarah)

Para ulama fqih mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad al-ijarah berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' yaitu:

- a. Qs. Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain , maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.”²⁷

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang diperkerjakannya.

Alasan jumhur ulama diperbolehkannya *ijarah* adalah:

- QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”

²⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), cet. ke-1, edisi ke-3, h. 138

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponogoro, Bandung, 2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan para suami agar menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri yang ditalak selama masa iddah, sesuai kemampuan mereka. Jika istri tersebut hamil, suami wajib memberi nafkah hingga ia melahirkan. Bila mantan istri menyusui anaknya, maka ia berhak mendapat upah. Suami istri juga dianjurkan untuk bermusyawarah secara baik dalam hal penyusuan. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka boleh menyewa perempuan lain untuk menyusui anak tersebut. Ayat ini memberikan landasan hukum yang jelas dan mengingatkan kaum Muslimin untuk mempertimbangkan kewajiban nafkah dan perlindungan terhadap perempuan.²⁸

QS.Al-Qashash (28) ayat 26 dan 27 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Artinya : “Salah satu dari kedua putrinya menyarankan, “Wahai ayahku tersayang! Pekerjakanlah dia. Orang yang kuat dan dapat dipercaya adalah orang terbaik yang dapat dipekerjakan.”

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمَنِي ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

²⁸ Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Bekal Menuju Akhirat (Zadul Ma'ad)*, terjemahan. Masturi Irham, (Jawa Timur: Pustaka Al-Kautsar dan At-Taqwa lil Nasyr wat-Tauzi', 2008), h. 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Aku ingin menikahkan salah satu dari kedua putriku ini denganmu, dengan syarat kau harus mengabdikan padaku selama delapan tahun. Jika kau mencapai sepuluh tahun, itu akan menjadi 'kebaikan' darimu, tetapi aku tidak ingin menyulitkanmu. Insya Allah, kau akan menemukanmu pria yang menyenangkan”²⁹

Dalam Surah Al-Qashash ayat 26–27, dikisahkan bahwa salah satu putri Nabi Syuaib menyarankan ayahnya untuk mempekerjakan Nabi Musa karena ia melihat Nabi Musa sebagai sosok yang kuat dan terpercaya, dua kriteria utama dalam memilih pekerja. Nabi Syuaib kemudian menawarkan kepada Musa untuk menikahi salah satu dari putrinya dengan syarat Musa bekerja padanya selama delapan tahun, dan jika Musa bersedia menyempurnakannya menjadi sepuluh tahun, itu adalah bentuk kerelaannya. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam, akad kerja (*ijarah*) dibolehkan dan dapat menjadi bentuk mahar dalam pernikahan. Prinsip sukarela, kejujuran, kemampuan, serta tidak saling memberatkan merupakan nilai penting dalam pelaksanaan akad dan hubungan kerja.³⁰

b. As-Sunnah

Hadis Aisyah:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), cet. ke-1, h. 455

³⁰ Rusdan. R. (2022). *Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian*. *Jurnal El-Hikam*, 15(2), hal, 207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Dari ‘Amru bin ‘Amir berkata: aku mendengar Anas radiallahu’anhun berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam berbekam dan beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun. (HR. Bukhari No. 2119).

Hadis riwayat Bukhari No. 2119 menjelaskan bahwa Nabi Muhammad berbekam dan tidak menzhalimi upah orang yang membekamnya. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat adil dalam memberikan upah dan menunaikan hak orang lain. Hadis ini menjadi dasar bahwa dalam Islam, pemberian upah harus sesuai kesepakatan dan tidak boleh dikurangi. Prinsip ini relevan dalam muamalah, termasuk dalam praktik sewa-menyewa atau kerja sama jasa.³¹

Hadis Ibnu Abbas:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَخِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرَفُهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Majah No. 2434).

³¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Terjemahan *Subulus Salam: Penjelasan Hadis-Hadis Hukum dalam Kitab Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga hak pekerja. Memberikan upah tepat waktu merupakan bentuk keadilan dan penghargaan atas kerja seseorang. Dalam konteks akad ijarah, hadis ini menjadi dalil bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda, dan harus dilakukan sesuai kesepakatan.³²

c. Ijma'

Mengenai hukum ijarah para ulama sepakat. Tidak ada seorangpun ulama yang membantah kesepakatan (Ijma') ini, sekalipun adabeberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi, itu tidak dianggap.³³

Ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi tersebut menjelaskan bahwa akad ijarah, atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Di samping al-Quran dan Sunnah, dasar hukum ijarah adalah ijma". Sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah, telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas.

Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditekuni, di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal, dengan dibolehkannya ijarah maka orang

³² Abdurra'uf Al-Munawi, *Terjemahan Faidh al-qadir Syarh al-Jami' al-Shagir*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), h, 718, Ibn Majah, No. 2443

³³ Sayyid Sabiq, *Fqih Sunnah Terjemahan Abu Aulia dan Abu Syauqina*, (Jakarta: Republika, 2009), h. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menepati rumah orang lain, yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.

3. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal ijarah, isti`jar, dan ikra`. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu:

- a. Aqid, yaitu mu`jir (orang yang menyewakan) dan musta`jir (orang yang menyewa)
- b. Shighat, yaitu ijab dan qabul
- c. Ujah (uang sewa atau upah), dan
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Perbedaan pendapat mengenai rukun akad banyak dibicarakan dalam akad-akad yang lain, seperti jual beli, dan lain-lain. Oleh karena itu, hal ini tidak perlu diperpanjang lagi.³⁴

4. Syarat-Syarat *Ijarah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat ijarah ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu :

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), cet. ke-4 , h. 320-321

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Syarat terjadinya akad (syarat in'iqad)

Syarat terjadinya akad (syarat in'iqad) berkaitan dengan aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, *mumayyiz* menurut Hanafiah, baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad ijarah tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir dan musta'jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

b. Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan, seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah status *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

c. Syarat Sah Akad

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qud `alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti jual beli. Dasarnya adalah firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ijarah termasuk kepada peniagaan (*tijarah*), karena didalamnya terdapat tukar menukar harta.

- 2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad ijarah tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.
- 3) Syarat mengingatnya akad (*syarat luzum*)

Agar akad ijarah itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*ʿaib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*ʿaib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*mustaʿjir*) boleh memilih antara meneruskan ijarah dengan pengurangan uang sewa dan mengembalikannya. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicat rusak atau mogok,.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad ijarah jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma`qud `alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.

- b) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad ijarah. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma`qud `alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad manfaatnya tidak hilang sama sekali.³⁵

5. Macam-Macam *Ijarah*

Ijarah terdiri dari dua macam:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa dalam *ijarah* bagian pertama ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, tokoh, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan Syara' untuk dipergunakan maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Dalam kasus sewa atas tanah ada dua prinsip yang mendasarinya yaitu: Keadilan dan hemurahan Hati, yang merupakan

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid.*, h. 321-328

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penentu dasar dari sewa atas tanah. Kata “keadilan” yang dimaksud adalah sewa dibebankan kepada petani penggarap sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar sehingga mereka merasa gembira dan puas, hal ini menjadi faktor pendorong bagi pekerja untuk bekerja sungguh sungguh untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Sedangkan maksud dari kata “kemurahan hati” adalah bahwa sewa yang hanya akan dipungut ketika yang mereka hasilkan melebihi atas kebutuhan mereka.

- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.³⁶

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga dan yang bersifat terikat yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu buruh pabrik. Kedua bentuk aljarah terhadap pekerjaan ini menurut para ulama fiqih hukumnya boleh.

³⁶ Nasrun Haroen , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila orang yang diperkerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya akan tetapi para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya bukan karena kelalaian dan kesengajaan maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau ke lainnya maka menurut kesepakatan pakar fiqih ia wajib membayar ganti rugi.³⁷

6. Sifat dan Akad Ijarah

Fuqaha berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendapat akad ijarah bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur (halangan) dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum. Jumhur fuqaha yang berpendapat bahwa akad ijarah bersifat mengikat, kecuali ada kecacatan yang menyebabkan barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan.

Adapun hukum ijarah rusak menurut ulama Hanafiah jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat akan tetapi jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya upah harus diberikan semestinya.

³⁷ *Ibid*, h. 236

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Hukum *Ijarah* Atas Pekerjaan (Upah-Mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada 2 macam :

- a. *Ajir*, (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada suatu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah memperkerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu didalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris, dan pengacara. Hukum adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.³⁸

8. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila:

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid.*, h. 333-334

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut ulama hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait hutang yang banyak, maka *ijarah* batal. Uzur-uzur yang membatalkan akad *ijarah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah kedesa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *ijarah* itu hanyalah apabila objeknya

mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.³⁹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sewa-menyewa memang sudah banyak yang dibahas dalam buku, makalah, tesis, skripsi, maupun karya ilmiah lainnya.

Oleh karena itu penelitian tentang tinjauan fqih muamalah terhadap praktek sewa-menyewa kolam ikan dengan sistem pembayaran hasil panen, tidak terlepas dari perolehan data melalui buku pedoman skripsi tugas akhir.

Sepanjang penelitian, peneliti mengambil tesis, skripsi maupun artikel yang berkaitan dengan akad sewa-menyewa ditinjau dari segi fqih muamalah.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis yaitu :

1. Skripsi Rio Fauzi (2022)

Skripsi yang ditulis oleh Rio Fauzi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Kolam Ikan dengan Sistem Pembayaran Bagi Hasil Panen”.

Dalam hasil penelitiannya tersebut Rio Fauzi berkesimpulan bahwa Praktik sewa menyewa kolam ikan dilaksanakan dengan perjanjian oleh kedua belah pihak. Akad yang terjadi antara pemilik lahan kolam ikan dan penyewa kolam ikan adalah akad mudharabah. Adapun kerja sama yang

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), cet. ke-2, h. 237-238

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan adalah secara lisan atau tidak tertulis dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batas waktunya yang ditentukan selama 5 tahun dalam praktiknya. Mengenai pembagian hasil dibagi 2 dengan syarat 40% pemilik 60% penyewa, adapun ketidak jelasan dalam menentukan khususnya besaran harga sewa yang diditetapkan, kesepakatan ini dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat (adat).

Sewa menyewa kolam ikan dengan sistem pembayaran bagi hasil panen dalam Mudharabah yang terjadi belum sesuai dengan konsep Mua'amalah karena akad yang digunakan masih ada unsur kebiasaan, karena masih menggunakan kebiasaan masyarakat setempat dan apabila kebiasaan ini masih tetap dilakukan dikhawatirkan kedepannya akan merugikan salah satu pihak meskipun sudah disepakati kedua belah pihak hal ini belum sesuai dengan Fiqh Mu'amalah.⁴⁰

Persamaan antara penelitian yang akan diteliti penulis dan skripsi Rio Fauzi , yaitu sama-sama menggunakan kolam ikan sebagai objek akad dan didasarkan pada kesepakatan sukarela tanpa gharar. Sedangkan Perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah dalam metode pembayaran. Sistem hasil panen bergantung pada hasil panen dengan nilai yang tidak pasti, sedangkan skripsi Rio Fauzi bagi hasil menggunakan nisbah keuntungan seperti akad syirkah. Sistem hasil panen sesuai dengan akad ijarah jika memenuhi syarat, sementara bagi hasil mengikuti aturan syirkah.

⁴⁰ Rio Fauzi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Kolam Ikan Dengan Sistem Pembayaran Bagi Hasil Panen*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2022, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi Aisah (2020)

Skripsi yang ditulis oleh Aisah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, dengan judul “Tinjauan Fqih Muamalah Tentang Praktik Sewa-Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen”.

Dalam hasil penelitiannya tersebut Aisah berkesimpulan bahwa penelitian ini berisi analisis dari hasil penelitian yang dilakukan di desa Sudimampir, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Yaitu, terkait dengan praktik sewa menyewa tanah dengan menggunakan sistem pembayaran hasil panen. Hukum dalam akad sewa menyewa adalah diperbolehkan atau mubah. Menurut ulama Hanafiyah ketetapan dalam akad sewa menyewa adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah hukum sewa menyewa sesuai dengan keberadaan manfaat.⁴¹

Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh Aisah dengan penulis adalah terletak pada objek kajiannya, yaitu sewa-menyewa kolam ikan dan tanah dengan pembayaran hasil panen sama-sama bergantung pada kesepakatan tanpa gharar dan pembayaran dilakukan setelah hasil diperoleh. Sedangkan Perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah mempengaruhi aspek teknis dan risiko yang dibahas, seperti faktor

⁴¹ Aisyah, Tinjauan Fqih Muamalah Tentang Praktik Sewa-Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020. h. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kolam ikan menghasilkan ikan dan memerlukan keterampilan teknis, sedangkan tanah menghasilkan tanaman yang bergantung pada musim.

3. Skripsi Ratna Wati (2021)

Skripsi yang ditulis oleh Ratna Wati, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, dengan judul “Sewa-Menyewa Sawah di Jorong Tiga Korong Nagari Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung Menurut Fqih Muamalah”.

Dalam hasil penelitiannya tersebut Ratna Wati berkesimpulan bahwa penelitian Akad Ijarah atau sewa menyewa sawah di Jorong Tiga Korong Nagari Lubuk Tarok ini pihak penyewa dan pemilik sawah sudah sepakat bahwasanya akadnya sewa. Namun seiring waktu berlalu akad sewa menyewa sawah dirubah sepihak oleh pemilik sawah dengan cara meminta hasil dari usaha yang dikelola oleh penyewa yaitu berupa kolam ikan dan menanam cabe. Pemilik sewa meminta bagian dari keuntungan dari usaha yang dikelola oleh penyewa yaitu $\frac{1}{8}$ atau 12,5% per-tahunnya.

Menurut Fiqih Muamalah sewa menyewa di Jorong Tiga Korong Nagari Lubuk Tarok ini tidak sesuai dengan akad Ijarah dimana tidak dibolehkannya pemilik sawah meminta hasil dari usaha yang dikelola oleh penyewa selama ia masih melaksanakan kewajibannya membayar uang sewa. Pihak pemilik sawah seharusnya menjalankan kewajibannya untuk memberikan kebebasan penyewa dalam memanfaatkan sawah tersebut. Pemilik sawah tidak boleh meminta bagi hasil walaupun hanya $\frac{1}{8}$ atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12,5% dari usaha yang dikelola oleh penyewa, karena akad yang digunakan ialah sewa menyewa bukan kerjasama.⁴²

Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh Ratna Wati dengan penulis adalah berfokus pada kajian konsep sewa-menyewa dari perspektif fiqh muamalah dalam hukum Islam. Pada dasarnya, kedua penelitian ini sama-sama menggunakan prinsip akad ijarah (sewa-menyewa), seperti keharusan adanya kerelaan antara pihak yang terlibat, syarat-syarat objek sewa, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Analisis dalam kedua judul ini juga bertujuan menilai apakah praktik yang diteliti telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait mekanisme pembayaran. Sedangkan Perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan skripsi Ratna Wati adalah berbeda objek penelitian yang akan dilakukan.

4. Skripsi Abdul Hamid Asy'ari (2023)

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Hamid Asy'ari, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sewa-Menyewa Pohon Rambutan Dengan Sistem Sekali Panen”.

Dalam hasil penelitiannya tersebut oleh Abdul Hamid Asy'ari berkesimpulan bahwa Proses sewa-menyewa pohon rambutan di Desa Lumban Dolok diawali dengan kesepakatan antara pemilik pohon dan penyewa untuk diambil buahnya dalam jangka waktu sekali panen. Sewa-

⁴² Ratna Wati, Sewa-Menyewa Sawah di Jorong Tiga Korong Nagari Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung Menurut Fiqh Muamalah, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021. h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyewa ini tampaknya mengandung unsur Gharar yang dalam hukum Islam dilarang keberadaanya karena dapat merugikan salah satu pihak.⁴³

Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh Abdul Hamid Asy'ari dengan penulis adalah terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu sama-sama meninjau praktik sewa-menyewa dari perspektif Fiqh Muamalah. Hal ini berarti keduanya mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam memastikan bahwa akad sewa-menyewa yang dilakukan memenuhi syarat-syarat sah dan berlangsung secara adil. Selain itu, baik sewa pohon rambutan maupun sewa kolam ikan menggunakan sistem pembayaran berdasarkan hasil panen. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek sewa, waktu pembayaran, dan pola panen.

5. Skripsi Dewi Yuniasari (2018)

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Yuniasari, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Lahan diTengal Binangun Lorong Rambutan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang.”

Dalam hasil penelitiannya tersebut oleh Dewi Yuniasari berkesimpulan bahwa Pemilik lahan menyewakan lahan untuk alasan agar tidak mengalami kerugian serta untuk mendapatkan keuntungan dari lahan

⁴³ Abdul Hamid Asy'ari, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sewa-Menyewa Pohon Rambutan Dengan Sistem Sekali Panen, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau, 2023, h. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dengan adanya persenan padi yang di tetapkan, sedangkan konsep sewa menyewa bagi penyewa lahan adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan mengharapkan untuk mendapat hasil yang sebanding dengan usahanya. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan Tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat sahnya ijarah yaitu, pemilik lahan tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang disewakan.⁴⁴

Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh Dewi Yuniasari dengan penulis adalah membahas praktik sewa-menyewa dengan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah atau Fiqh Muamalah, serta mengkaji metode pembayaran berbasis hasil panen atau produksi. Sedangkan Perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah terletak pada objek sewa.

⁴⁴ Dewi Yuniasari, *Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Lahan diTengal Binangun Lorong Rambutan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum S-1, UIN Raden Fatah 2018, h. 59



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.⁴⁵ Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan "*Field Research*", merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.⁴⁶ Dilihat dari segi analisis data maka penelitian ini berjenis kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa sawah kecamatan kampar utara. Alasan memilih lokasi karena diwilayah tersebut praktik sewa-menyewa kolam ikan dengan sistem pembayaran hasil panen umum dilakukan sehingga relevan untuk dikaji dari perspektif fiqh muamalah. Selain itu, lokasi ini memiliki potensi permasalahan terkait pembagian risiko gagal panen yang menarik untuk dikaji dalam perspektif fiqh muamalah.

⁴⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021). cet ke-1, h. 30

⁴⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018). cet ke-1 h. 48

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian.⁴⁷ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kolam dan penyewa kolam ikan didesa sawah kecamatan kampar utara.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah praktik tentang sistem penyewaan kolam ikan dikecamatan kampar utara.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian pasti membutuhkan data, oleh karena itu peneliti berusaha untuk mencari data yang berkaitan dengan masalah ini. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan peneliti yang sudah disiapkan terhadap permasalahan penelitian, baik observasi dan alat

⁴⁷ Dedy Mulyani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006). cet ke-6, h. 32

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya tanpa ada perantara.⁴⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik kolam ikan dan penyewa kolam.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.⁴⁹ Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder yang penulis peroleh adalah dari buku-buku, artikel jurnal, dan internet serta literatur yang relevan yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini.

E. Informan Penelitian

Dalam teori informan jumlah informan tidak ada Batasan minimal maupun maksimal, informan dikatakan cukup apabila data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian telah terpenuhi.⁵⁰

Informan dalam penelitian ini adalah para pelaku sewa-menyewa kolam ikan, yang terdiri dari 10 orang lima orang pemilik dan lima orang penyewa kolam ikan yang berada di desa sawah kecamatan kampar utara. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan

⁴⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), cet. ke-1, h. 99.

⁴⁹ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015), cet. ke-1, h. 68.

⁵⁰ Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, Volume 3., No. 2., (2020), h. 7.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih individu yang dianggap memahami praktik sewa-menyewa kolam ikan dengan sistem pembayaran hasil panen.

Informan dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Terlibat langsung dalam perjanjian sewa-menyewa kolam ikan.
- 2) Telah menjalani kerja sama minimal dua kali siklus panen.
- 3) Bersedia memberikan informasi secara jujur dan terbuka.

Informasi yang diberikan oleh para informan menjadi sumber utama untuk memahami praktik di lapangan sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat penting dalam penelitian. Proses ini harus diawasi dengan baik agar data yang diperoleh tetap akurat dan dapat dipercaya.⁵¹ Karena itu, peneliti bisa menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data dalam penelitian.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Adapun salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi.⁵²

⁵¹ Sandu Siyoto, *op. cit.*, h. 43

⁵² Rifa'i Abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), cet ke-1, h. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi secara langsung. Metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatic yang orientik. Dalam hal ini wawancara penulis ditujukan pada pemilik kolam dan penyewa kolam.

3. Dokumentasi

Yakni teknik pengumpulan data dan variable lain yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu. Data berupa dokumen seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, dan jurnal kegiatan yang bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.⁵³

4. Studi Pustaka

Study Pustaka (Library Research) yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur

⁵³ Ibid., h. 114

yang berkaitan dengan judul yang kebanyakan terdapat di perpustakaan-perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung dan juga diambil melalui penelusuran data-data dari internet. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh berbagai macam data yang diperlukan dalam penelitiannya⁵⁴

G. Metode Analisa Data

Analisis data adalah serangkaian langkah yang dilakukan peneliti setelah mengumpulkan data, yang bertujuan untuk mengolah data tersebut hingga mencapai kesimpulan. Proses ini melibatkan pencarian dan penyusunan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya secara sistematis, sehingga hasilnya dapat dipahami dan disampaikan kepada orang lain.⁵⁵ Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengaitkan informasi dan penjelasan yang ada dengan data lain untuk mendapatkan kejelasan dan kebenaran yang akan memperkuat gambaran yang sudah ada.

H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum kepada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat khusus.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), cet. ke-3, h. 199

⁵⁵ *Ibid.*, h. 121

I. Gambaran Umum Desa Sawah

1) Kondisi Geografis

Keseharian masyarakat Desa Sawah adalah mayoritas bercocok tanam, petani, buruh tani, pekerja serabutan, berternak, perikanan, buruh bangunan, berdagang dan lain-lainnya. Desa Sawah merupakan Ibu Kota Kecamatan Kampar Utara salah satu Desa yang terletak ditengah-tengah dan Kantor Kecamatan Kampar Utara Berada di Desa Sawah dan pusat Pemerintahan Kabupaten dengan jarak ± 15 Km.

2) Sejarah Desa Sawah

Desa Sawah adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Menurut Sejarah dari beberapa Tokoh masyarakat dan Tokoh Adat Desa Sawah, nama Desa Sawah berasal dari sebuah nama "Sowa", "Sowa" Adalah nama Seorang Wanita yang berasal dari Tanjung Berulak (persis terletak di seberang sungai Desa Sawah sekarang). Mak Sowa ini Konon dulunya mempunyai Lahan Pertanian dan Perkebunan yang sangat luas di wilayah Desa Sawah ini, sabanhari mak sowa selalu pergi ke lahan pertanian dan perkebunannya untuk bercocok tanam.⁵⁶

Sehingga pada akhirnya lahan tersebut berhasil dan menghasilkan padi, sayuran dan buah-buahan yang melimpah ruah, sangat banyak masyarakat yang datang kesana. Singkat cerita setiap orang yang pergi ke wilayah tersebut menamakan wilayah sowa, maka dinamakanlah wilayah ini dengan Desa Sawah. Dan wilayah ini terletak ditengah-tengah Dusun

⁵⁶ Suherdi, Sekretaris Desa , *Wawancara*, Desa Sawah, 7 Maret 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya, karena Dusun ini terletak ditengah maka semua Dusun sepakat memberi nama Desa tersebut menjadi nama sebuah Desa yaitu Desa Sawah sampai sekarang.

Desa Sawah mulai terbentuk melalui program pemekaran dari kenegrian air tiris dimulai pada tahun 1973 pemerintahan dipimpin oleh Wali Negeri, dan setelah pemekaran Desa Sawah, Desa ini dipimpin oleh seorang Wali Muda yang bernama M. Nasir, pada tahun 1973. Setelah Pemerintahan Bapak M. Nasir habis dilanjutkan oleh Wali Desa Bapak Drs. H. Muzbar dengan masa jabatan dari tahun 1990 sampai dengan 1998. Dan setelah itu Pemerintahan Desa di pimpin oleh PJS Wali Desa Yaitu Ibu Maharani. Pada tahun 1999 dilakukan pemilihan kepala Desa yang pertama dan terpilih Bapak (Bapak SUKRI) masa jabatan Bapak Syukri 1999 s/d 2005.

Pemerintahan dilanjutkan oleh Bapak Khairul Pada Tahun 2005 s/d 2011 Setelah masa bakti Bapak Khairul habis pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang diangkat sebagai Pjs Kepala Desa yang bernama NUR HIDAYAT, Pjs ini dijabat oleh sekdes selama 2 tahun, Pada akhir tahun 2013 diadakan pemilihan, dan pemilihan ini dimenangkan oleh BapK SUPARDI, dan dilantik Februari 2014. Pada tanggal 26 November Tahun 2019 diadakan Pemilihan Kepala Desa Sawah yang diikuti oleh lima orang calon dan dimenangkan oleh Bapak EDI WIRNATA, yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2020.⁵⁷

⁵⁷ Suherdi, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Desa Sawah, 07 Maret 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Demografi

a) Batas Desa yaitu:

Sebelah Utara	: Desa Kayu Aro
Sebelah Selatan	: Desa Tanjung Berlak
Sebelah Barat	: Desa Sungai Jalau
Sebelah Timur	: Desa Naga Beralih

b) Luas Wilayah Desa

Pemukiman	: ± 140 Ha
Pertanian Sawah	: ± 180 Ha
Ladang/tegalan	: ± 130 Ha
Hutan	: ± 3100 Ha
Rawa-rawa	: ± 10 Ha
Perkantoran	: ± 9 Ha
Sekolah	: ± 6 Ha
Jalan	: ± 20 KM
Lapangan sepak bola	: ± 2 Ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke Ibu kota Kecamatan terdekat	: ± 5 Km
2. Lama jarak tempuh ke Ibu kota Kecamatan	: ± 10 Menit
3. Jarak ke Ibu kota Kabupaten	: ± 20 Km
4. Lama Jarak tempuh ke Ibu kota Kabupaten	: ± 30 Menit

d) Jumlah Penduduk

1. Kepala Keluarga	: 865 KK
--------------------	----------

2. Laki-laki	: 2.022 Jiwa
3. Perempuan	: 2.141 Jiwa
Jumlah Penduduk	: 4.163 Jiwa. ⁵⁸



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸ Suherdi, Sekretaris Desa, Wawancara, Desa Sawah, 07 Maret 2015

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian pada praktik sewa-menyewa kolam ikan dengan sistem pembayaran hasil panen, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad sewa-menyewa kolam ikan ini dilakukan secara sederhana, biasanya hanya secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Akad tersebut didasarkan pada asas kepercayaan dan saling membutuhkan antara penyewa dan pemilik kolam. Sebagian kecil saja yang membuat perjanjian secara tertulis apabila penyewa belum dikenal baik. Penyewa datang langsung kepada pemilik kolam untuk melakukan kesepakatan, dan pembayaran dilakukan setelah panen. Praktik perjanjiannya mencakup kesepakatan harga sewa, jangka waktu, sistem pembayaran diakhir panen, serta tanggung jawab penyewa atas kolam dan isi kolam. Namun, tidak adanya kejelasan tentang resiko gagal panen dalam akad menjadi potensi timbulnya perselisihan antara pihak penyewa dan pemilik.
2. Tinjauan Fqih Muamalah sewa-menyewa kolam dengan sistem pembayaran hasil panen diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat *ijarah*, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan objek sewa, dan kesepakatan yang bebas dari unsur penipuan dan ketidakjelasan. Namun, pelaksanaan *ijarah* yang tidak didasarkan pada

akad tertulis dan tidak jelas dalam pengaturan risiko cenderung menimbulkan perselisihan, sehingga dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Sawah, disarankan agar mulai membiasakan diri untuk membuat perjanjian tertulis dalam transaksi sewa-menyewa kolam ikan, serta melibatkan saksi untuk menghindari kesalahpahaman dan sengketa dimasa depan. Kepada pemilik kolam dan penyewa kolam, sebaiknya menyepakati sistem pembayaran yang lebih adil dan proporsional dengan mempertimbangkan risiko gagal panen, serta menyusun perjanjian yang mencerminkan asas keadilan, saling ridha, dan keterbukaan sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip Fiqh Muamalah.
2. Kepada pemerintah desa dan tokoh agama, diharapkan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai akad-akad muamalah yang sesuai syariah agar masyarakat memahami pentingnya kejelasan dalam transaksi dan menghindari unsur gharar serta praktik yang tidak sesuai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017, Cet. Ke-1
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, edisi ke-3
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, Al-ma'rif, Bandung, 1995, Cet. Ke-1
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017, Cet. Ke-1
- Dedy Mulyani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, Cet. Ke-1
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet. Ke-1
- Fauzan M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Jakarta: Kencana 2009, Cet. Ke.1
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018, Cet. Ke-1
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke-1
- Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Cet. Ke-1
- Hasbi Ash Shiddieqy. M, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki, Putra, 1997), Cet. Ke- 1
- Helmi Karim, *Fqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993, Cet. Ke-1
- Hendi Suhendi, *Fqih Muamalah*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2016, Cet. Ke-1
- Ibnu Hajar-Asqalani, 2016, *Bulugh AL-Maram*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah
- Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986, Cet. Ke-1
- Imam Ibnu Qoyyimm Al-Jauziyah: *Zadul Ma' aq*, Terj. Masturi Irham, (Jawa Timur: dan At-Taqwa lil Nasyr waat- Tauzi, 2008 Puastaka Al-Kausar).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Imam Mustofa. *Fqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, Cet. Ke-1
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017, Cet. Ke-1
- Khairunnisa, Madona. *Pengantar FIQIH Muamalah*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2023, Cet. Ke-1
- M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. Ke-1
- Mardani, *Fqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012, Cet. Ke-1
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet. Ke-1
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995, Cet. Ke-1
- Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi, Juz 2*, Dar Al-Fikr, Beirut, t.,t
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007, Cet. Ke-2
- R. Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Rachmat Syafei. *Fqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001 - 4, Cet. Ke-1
- Rifa'i Abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yoyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021
- Rusdan. R. (2022). *Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian. Jurnal El-Hikam*, 15(2),
- Sabiq. Sayyid, *Fqih Sunnah Terjemahan Abu Aulia dan Abu Syaqqina*, (Jakarta: Republika, 2009)
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015, Cet. Ke-1
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Shalia Indonesia, 2011, Cet. Ke-1
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2021, Cet. Ke-3
- Suhawardi K Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Cet. Ke-1

- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, Cet. Ke-1
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: Syakir Media Press, 2021, Cet. Ke-1

Jurnal

- Arifah Abbas, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013
- Abdul Hamid Asy'ari, *Tinjauan Fqih Muamalah Terhadap Sewa-Menyewa Pohon Rambutan Dengan Sistem Sekali Panen*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau, 2023.
- Abdul Hamid Asy'ari, *Tinjauan Fqih Muamalah Terhadap Sewa-Menyewa Pohon Rambutan Dengan Sistem Sekali Panen*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau, 2023.
- Aisyah, *Tinjauan Fqih Muamalah Tentang Praktik Sewa-Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- Dewi Yuniasari, *Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Lahan diTengal Binangun Lorong Rambutan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum S-1, UIN Raden Fatah 2018,
- Ratna Wati, *Sewa-Menyewa Sawah di Jorong Tiga Korong Nagari Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung Menurut Fqih Muamalah*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021.
- Rio Fauzi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Kolam Ikan Dengan Sistem Pembayaran Bagi Hasil Panen*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Yafid Efendi, "Analisis Rancangan Bangun Kolam Ikan Sebagai Penyedia Sumber Air Untuk Ram Pump "Jurnal Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Tangerang,.Vol. 5 No. (1), 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN PANDUAN WAWANCARA

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWAWA KOLAM IKAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN HASIL PANEN

Narasumber: Pemilik Kolam

1. Bagaimana proses awal kesepakatan sewa-menyewa kolam ikan ini dilakukan?
2. Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya kesepakatan lisan?
3. Apa saja syarat dan ketentuan yang disepakati dalam akad sewa-menyewa ini?
4. Bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan dalam akad ini?
5. Apa yang terjadi jika hasil panen kurang yang dari yang diharapkan?
6. Apakah ada jaminan atau kompensasi jika terjadi gagal panen?
7. Sejak kapan praktik ini dilakukan didesa ini?
8. Bagaimana proses negosiasi antara pemilik kolam dan penyewa dalam menentukan persentase hasil panen?
9. Apakah ada standar atau aturan tertentu yang berlaku dalam komunitas terkait system ini?
10. Apakah pernah terjadi perselisihan antara pemilik dan penyewa? Jika iya, bagaimana cara penyelesaiannya?
11. Apakah penyewa diberikan kebebasan dalam mengelola kolam atau ada aturan tertentu?
12. Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam pembayaran hasil panen? Jika iya, bagaimana cara penyelesaiannya?
13. Apakah pernah ada penyewa yang mengajukan perubahan system pembayaran? Bagaimana tanggapan anda?
14. Apakah ada faktor tertentu yang membuat anda berhenti menyewakan kolam dengan system ini?
15. Bagaimana cara anda memastikan kejujuran penyewa dalam melaporkan hasil panen?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber: Penyewa kolam

1. Bagaimana anda mendapatkan informasi tentang kolam yang bisa disewa dengan system ini?
2. Apa yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih system pembayaran hasil panen dari pada membayar diawal?
3. Apakah ada biaya tambahan yang harus anda tanggung selain pembagian hasil panen?
4. Bagaimana kesepakatan jika terjadi gagal panen atau hasil panen tidak mencukupi
5. Apakah anda merasa system ini menguntungkan atau lebih membebani?
6. Bagaimana komunikasi anda dengan pemilik kolam selama masa sewa berlangsung?
7. Jika terjadi perbedaan pendapat, bagaimana cara penyelesaiannya?
8. Apakah anda merasa system ini lebih adil dibandingkan system sewa dengan pembayaran tetap? Mengapa?
9. Apakah pernah terjadi perselisihan antara anda sebagai penyewa dan pemilik kolam? Jika iya, bagaimana penyelesaiannya?
10. Apakah anda diberikan kebebasan penuh dalam mengelola kolam, atau ada aturan tertentu yang harus diikuti?
11. Apakah anda pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran hasil panen kepada pemilik kolam? Jika iya, bagaimana penyelesaiannya?
12. Apakah anda pernah mengajukan perubahan system pembayaran kepada pemilik kolam? Jika iya, bagaimana tanggapan pemilik terhadap permintaan tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MNYEWA KOLAM IKAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN HASIL PANEN** yang ditulis oleh:

Nama : Amalian Anggraini
NIM : 12120224807
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Drs. H. Zainal Arifin, MA

Penguji II
H. Syamsudin Muir, Lc., MA

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP: 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Skripsi milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau